

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Makassar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Revisi Renstra 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar di dasarkan pada sejumlah landasan hukum antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
6. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323)
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan Nomor 104 tahun 2019
12. Permendagri 109 tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam adm kependudukan Administrasi Kependudukan
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2015);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
21. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
22. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2017);
24. Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2018;

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud

Maksud Penyusunan Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar adalah untuk memberikan gambaran, serta melaksanakan dan mengimplementasikan Visi, Misi, Tujuan, Strategi yang dijabarkan dalam kebijakan dan program kegiatan yang ada dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 untuk disesuaikan dengan kebijakan pemerintah dan perubahan ekonomi secara makro yang terjadi.

- Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

- a. Meningkatkan mutu dan produktifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan khususnya pada bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna.
- c. Mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- d. Mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) agar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
- e. Sebagai sarana pengawasan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan juga dapat sebagai kerangka landasan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam upaya peningkatan efektifitas sistem pelayanan publik pada bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar meliputi :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan perangkat daerah.

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja penyelenggaraan Bidang urusan DUKCAPIL Kota Makassar

Bab ini berisi tentang indikator kinerja Dinas DUKCAPIL Kota Makassar Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra Dinas DUKCAPIL Kota Makassar perangkat daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA MAKASSAR

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Telah terjadi perubahan tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor : 3 tahun 2009 menjadi Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor : 94 tahun 2016, sehingga menyebabkan terjadinya perubahan tugas, fungsi dan struktur organisasi di dinas kependudukan dan catatan sipil kota makassar.

a. Kedudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada walikota melalui sekretaris daerah

b. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris ,terdiri atas :
 - Subbagian perencanaan dan pelaporan
 - Subbagian keuangan
 - Subbagian umum dan kepegawaian
3. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk, terdiri atas :
 - Seksi identitas penduduk
 - Seksi pindah datang penduduk
 - Seksi pendataan penduduk
4. Bidang pelayanan pencatatan sipil, terdiri atas
 - Seksi kelahiran
 - Seksi perkawinan dan perceraian
 - Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian
5. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, terdiri atas:
 - Seksi sistem informasi administrasi kependudukan
 - Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi

6. Bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan, terdiri atas :
 - Seksi kerjasama
 - Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - Seksi inovasi pelayanan

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

c. Tugas, Fungsi dan Uraian tugas

1. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
2. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil menyelenggarakan fungsi :
 - Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan administrasi dinas urusan bidang pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pembinaan, pengkoordinasian, pengelolaan, pengendalian dan pengawasan program dan kegiatan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya
3. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mempunyai uraian tugas :
 - Merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi dinas
 - Merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan sekretariat dan bidang pelayanan pendaftaran penduduk, bidang pelayanan pencatatan sipil, bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, bidang pemanfaatan dan inovasi pelayanan
 - Merumuskan rencana strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), indikator Kinerja Utama (IKU), rencana kerja dan anggaran (RKA/RKPA), dokumen pelaksanaan anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK) dinas

- Mengkoordinasikan dan merumuskan bahan penyiapan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD), laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP)
4. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas
 - Subbagian perencanaan dan pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas
 - Subbagian keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan
 5. Subbagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian. Bidang pelayanan pendaftaran penduduk mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan pendaftaran penduduk.
 - Seksi identitas penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan penerbitan dokumen pendaftaran penduduk
 - Seksi pindah datang penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pindah datang penduduk
 - Seksi pendataan penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pendataan penduduk
 6. Bidang pelayanan pencatatan sipil mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pencatatan sipil
 - Seksi kelahiran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan kelahiran

- Seksi perkawinan dan perceraian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pencatatan perkawinan dan perceraian
 - Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan kematian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pelayanan pencatatan, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan dan pencatatan kematian
7. Bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Seksi sistem informasi administrasi kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan
 - Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan
 - Seksi tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan tata kelola dan sumber daya manusia teknologi informasi dan komunikasi
8. Bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi kependudukan
- Seksi kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sama administrasi kependudukan


- Seksi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
- Seksi inovasi pelayanan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan inovasi pelayanan administrasi kependudukan

2.2. SUMBER DAYA DUKCAPIL

1. Kepegawaian

Sebagai bagian dari lembaga teknis Kota Makassar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil harus ditunjang dengan perangkat daerah dan perlengkapan pendukung dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas tersebut. Perangkat Daerah yang ada seperti telah tersusun dan terisinya Struktur Organisasi. Bagan struktur organisasi sebagaimana dapat kami sajikan pada halaman berikut.

Lampiran : Peraturan Walikota Makassar
Nomor : 94 tahun 2016
Tentang kedudukan , susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas kependudukan dan pencatatan sipil



Untuk mencapai tujuan suatu organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk mencapai suatu keberhasilan. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar sebagai sebuah institusi pelayanan memiliki personil 142 orang dengan rincian sejumlah 58 (tujuh puluh dua) orang yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dan 84 orang berstatus pegawai kontrak , lebih lanjut keadaan personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota makassar tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Keadaan pegawai menurut kepangkatan
Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar

No	Pangkat	Gol	Jumlah
1.	Pembina	IV	7 orang
2.	Penata	III	43 orang
3.	Pengatur	II	9 orang
4.	Juru	I	1 orang
5.	Tenaga Kontrak		82 orang
Jumlah			142 orang

Dari keadaan pegawai diatas menunjukkan jumlah pegawai non PNS masih lebih besar dibanding dengan pegawai organik, tentu hal ini memerlukan pembinaan yang intensif terhadap tugas dan fungsi bidang kependudukan dan pencatatan sipil untuk meningkatkan kinerja pelayanan yang berintegritas, transparan dan akuntabel baik pada pelayanan pendaftaran penduduk 15 kecamatan maupun pelayanan pencatatan sipil di dinas dalam masa waktu lima tahun kedepan.

Jumlah data pegawai berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar :

No	Uraian	Jenis Kelamin		Pendidikan							jumlah
		L	P	SD	SMP	SMA	D3	S1	S2	S3	
1	PNS	10	49		1	12	1	31	13	1	59
2	NON PNS	39	43			35	3	42	2		83
Jumlah		49	92		1	47	4	73	15	1	142

Dari 59 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ada, sebagian besar atau 52,54% merupakan PNS dengan latar belakang pendidikan S1, kemudian disusul PNS yang berpendidikan S2 sebesar 22% dan berpendidikan SMA sebesar 20%.

Perlu dicatat di sini bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar merupakan instansi pelayanan masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil. Hal ini meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan dan pengesahan kejadian vital penduduk untuk memperoleh kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Cakupan pencatatan yang dilaksanakan meliputi pencatatan peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian, pengakuan, pengesahan dan pengangkatan anak. Dokumen hasil pencatatan sipil ini merupakan dokumen yang berlaku universal bahkan internasional dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan pelayanan masyarakat, pencatatan sipil Kota Makassar telah menggunakan Sistem Administrasi Kependudukan (SIK), sehingga produk pencatatan sipil akan mempunyai dampak positif terkait data yang dihasilkan terutama terkait dengan upaya penertiban arsip pencatatan sipil melalui

kegiatan digitalisasi arsip-arsip pencatatan sipil. Sebagai sebuah organisasi pelayanan kepada masyarakat pada era reformasi dan otonomi daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dituntut dapat memberikan pelayanan secara prima, sehingga layak untuk memenuhi tuntutan akan hal tersebut. Dalam rangka tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sesuai visi yang ditetapkan, telah dilaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) . Untuk menjawab akan program tersebut diperlukan kesiapan user yang akan mengoperasikan komputer untuk database. Dalam mendukung kinerja aparatur penyelenggara kependudukan dan catatan sipil mutlak diperlukan pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan –pelatihan yang menunjang pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) tersebut

Terhadap jumlah pegawai yang ada, bila dirinci menurut jenjang pendidikan menunjukkan perbandingan yang cukup ideal, namun masih perlu penambahan khususnya untuk petugas pengadministrasi kependudukan/ operator yang ditempatkan di Kecamatan–Kecamatan

Jumlah pegawai yang menduduki jabatan struktural

NO	ESALON	JUMLAH
1	II/b	1 ORANG
2	III/a	1 ORANG
3	III/b	4 ORANG
4	IV/c	16 ORANG
	JUMLAH	22 ORANG

2 Perlengkapan

Aset/ barang inventaris yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai penunjang kegiatan dinas sampai dengan desember 2020 dapat dilihat tabel berikut :

BUKU INVENTARISTAHUN 2020

No	Nama/jenis barang	Merk	Satuan	Kondisi	jumlah
					barang
1	MESIN PENGHANCUR KERTAS		Unit	Baik	5
2	LEMARI BESI		Unit	Baik	5
3	LEMARI ARSIP ROLL APEX		Unit	Baik	2
4	LEMARI ARSIP GANTUNG		Unit	Baik	10
5	FILLING KABINET		Unit	Baik	15
6	TABUNG PEMADAM KEBAKARAN		Unit	Baik	5
7	AC CASSETTE	DAIKIN	Unit	Baik	2
8	AC 1 1/5 PK				9
9	AC STANDING 5 PK				1
10	TV	SONY	Unit	Baik	3
11	KULKAS	SHARP	Unit	Baik	1
12	KOMPUTER	HP	Unit	Baik	20
13	LAPTOP	ACER	Unit	Baik	2
14	LAPTOP	HP	Unit	Baik	3
15	PRINTER KTP-EL	EVOLIS	Unit	Baik	4
16	PRINTER WARNA	EPSON L3150	Unit	Baik	10
17	PRINT DOT MATRIX	LQ 310	Unit	Baik	5
18	SCANNER	FUJITSU	Unit	Baik	2
19	FINGERPRINT SCANNER KTP-EL		Unit	Baik	3
20	SIGNATURE SCREEN KTP-EL		Unit	Baik	3
21	MOBILE EYE IRISH SCANNER KTP-EL		Unit	Baik	3
22	KURSI KERJA STAF	ZEPPELIN	Unit	Baik	32
23	KURSI KERJA	ULYSSES	Unit	Baik	18
24	KURSI TUNGGU PELAYANAN	Y SERIES	Unit	Baik	5

25	KURSI PELAYANAN		Unit	Baik	10
26	KURSI LIPAT PELAYANAN MOBILE		Unit	Baik	30
27	KURSI PIMPINAN		Unit	Baik	2
28	KAMERA	CANON	Unit	Baik	1
29	KAMERA KTP-EL		Unit	Baik	5
30	CAMERA CCTV		Unit	Baik	4
31	MIC WIRELESS		Unit	Baik	2
32	MIC CONFERENCE		Unit	Baik	1
33	SPEAKER GANTUNG		Unit	Baik	6
34	AMPLI MIXER		Unit	Baik	2
35	CARRY ON CASE MOBILE KTP EL KIT		Unit	Baik	3
36	AIR CUTAIN		Unit	Baik	1
37	ROUTER M2M		Unit	Baik	1
38	MEJA LIPAT		Unit	Baik	15
39	HARD DISK SERVER		Unit	Baik	1
40	LAPTOP	ASUS	Unit	Baik	1
41	ACCES POINT WIRELESS		Unit	Baik	5
42	REHAB GEDUNG KANTOR		Unit	Baik	

Berikut ini daftar inventaris kendaraan dinas di dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kota Makassar per Desember 2020 :

No	Jenis Kendaraan	Jumlah	Keterangan
1	Mobil jabatan	1 unit	Kondisi baik
2	Mobil operasional	9unit	Kondisi baik
3	Mobil pelayanan	1 unit	Kondisi baik
4	Motor	30 unit	Kondisi baik

Mobil jabatan digunakan oleh kepala dinas kependudukan dan catatan sipil, mobil operasional digunakan oleh kepala bidang, mobil pelayanan difungsikan untuk pelayanan mobile ke Kecamatan dan Kelurahan, sedang motor di gunakan oleh Kepala Seksi dan staf

2.3 KINERJA PELAYANAN DUKCAPIL

Kinerja pelayanan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat di ukur dengan pendekatan indikator kinerja. Berdasarkan dari Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada 7 indikator kinerja sesuai dengan tupoksi yang telah di capai selama masa Renstra sebelumnya (2014-2019), Indikator tersebut adalah :

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk
2. Rasio bayi berakte kelahiran
3. Rasio pasangan berakte nikah
4. Ketersediaan database kependudukan
5. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
6. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk
7. Cakupan penerbitan akta kelahiran

TABEL T-C.23

PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR THN RENSTRA 2014-2019

No	indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD	target SPM	Target IKK	Target indikator lainnya	target renstra skpd tahun ke					Realisasi					rasio capaian tahun ke				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk				80	90	90	95	95	106	170	131	151	155	133	189	146	159	163
2	Rasio bayi berakte kelahiran				75	80	85	90	90	86,14	86,29	88,65	98,53	98	115	108	104	109	110
3	Rasio pasangan berakte nikah				35	40	45	50	55	8,19	6,21	8,24	22	30,04	23	16	18	44	55
4	cakupan penerbitan akta kematian				75	80	85	90	90	83	93	100	100	100	110	116	111	111	111
5	Ketersediaan database kependudukan				ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
6	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK				ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)				80	90	90	95	95	68,76	98,93	78,38	94	93	86	110	87	99	98
8	Cakupan penerbitan akta kelahiran				75	80	85	90	90	93,72	87,27	88,65	98,52	98,85	125	109	104	109	110

Adapun capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam Tahun 2019 dapat digambarkan berdasarkan jenis pelayanan dasar untuk dokumen kependudukan mulai tahun 2014-2019 :

1. Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk dirumuskan dengan Jumlah penduduk usia>17 yang ber KTP dibagi dengan Penduduk usia>17 atau telah menikah. Jumlah rasio ktp pada akhir tahun renstra sebesar 165%
2. Rasio bayi berakte kelahiran dirumuskan dengan jumlah bayi berakte kelahiran dibagi dengan jumlah bayi pada tahun tersebut. Jumlah rasio bayi berakte kelahiran pada akhir tahun renstra sebesar 110 %
3. Rasio pasangan berakte nikah dirumuskan dengan jumlah pasangan berakte nikah dibagi dengan jumlah seluruh pasangan nikah, Rasio pasangan berakte nikah pada akhir tahun renstra sebesar 55%
4. Cakupan berakte kematian dirumuskan dengan jumlah penduduk mati dan memperoleh akte kematian di tahun bersangkutan dibagi jumlah kematian di tahun yang bersangkutan, jumlah ratio pada tahun renstra sebesar 111%
5. Ketersediaan database kependudukan sampai dengan akhir tahun renstra tersedia
6. Penerapan KTP nasional berbasis NIK
7. Cakupan penerbitan kartu tanda penduduk dirumuskan dengan jumlah KTP ber NIK yang diterbitkan di bagi dengan jumlah penduduk wajib KTP. Capaian rasio penerbitan KTP pada akhir tahun renstra sebesar 98%
8. Cakupan penerbitan akta kelahiran dirumuskan dengan jumlah penduduk lahir dan memperoleh akte lahir pada tahun bersangkutan di bagi dengan jumlah kelahiran di tahun bersangkutan. Rasio capaian sampaia dengan tahun renstra sebesar 110%

TABEL T-C.24

ANGGARAN DAN REALIASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KOTA MAKASSAR

Uraian	anggaran pada tahun ke-					realisasi anggaran pada tahun ke					rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke					rata-rata pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	anggar an	realisa si
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.618.792.900	1.827.471.200	2.868.285.900	2.835.407.580	2.953.362.350	1.319.275.439	1.428.887.114	2.621.227.394	2.722.593.858	2.767.169.016	81,50	78,19	91,39	96,02	93,70	0,16	0,20
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	1.380.743.000	2.328.077.940	2.430.893.830	1.705.473.300	2.538.152.300	964.911.770	1.976.708.940	2.384.048.190	1.667.882.245	2.377.686.212	69,88	84,91	98,07	97,80	93,68	90,25	0,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	94.500.000	99.000.000	99.000.000	101.500.000	100.750.000	94.500.000	99.000.000	99.000.000	77.500.000	99.742.500	100,00	100,00	100,00	76,35	99,00	94,95	0,01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	104.984.000	653.017.500	812.367.250	373.325.450	454.240.000	59.107.200	652.997.500	809.032.750	370.165.140	387.919.150	56,30	100,00	99,59	99,15	85,40	95,05	0,60
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	442.860.000	479.600.000	505.600.000	546.530.050	533.264.000	356.628.000	289.425.000	503.354.800	513.097.700	502.135.700	80,53	60,35	99,56	93,88	94,16	86,31	0,09
Program penataan administrasi kependudukan	3.146.567.310	2.802.450.360	5.908.372.330	3.153.673.800	2.047.114.880	2.753.969.850	2.142.645.360	5.880.513.940	3.104.803.060	1.977.528.900	87,52	76,46	99,53	98,45	96,60	92,97	- 0,08
program pencatatan kelahiran, kematian dan pengangkatan anak	930.249.600	1.218.225.500	1.756.101.400			751.484.600	1.099.525.500	1.756.094.610			80,78	90,26	100,00			0,37	0,53
program pencatatan perkawinan, perceraian, pengakuan dan pengesahan anak	609.781.800	529.054.000	673.613.190			491.984.300	469.379.000	673.405.910			80,68	88,72	99,97			0,05	0,17
Program pelayanan pencatatan sipil				1.474.458.480	1.314.354.230				1.456.225.040	1.295.758.250				98,76	98,59	0,11	0,11

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	919.434.400	1.233.739.500	1.788.073.150	3.017.526.990	3.676.648.050	843.914.400	1.100.189.500	1.771.697.200	2.995.095.244	3.560.396.822	91,79		99,08	99,26	96,84	109,25	0,43
Program pemanfaatan data dan inovasi pelayanan				755.699.350	1.148.349.190				709.951.550	1.091.459.750				93,95	95,05	0,52	0,54
	9.247.913.010	9.936.896.500	16.842.307.050	13.963.595.000	14.766.235.000	7.635.775.559	9.258.757.914	16.498.374.794	13.617.313.837	14.059.796.300	82,57	93,18	97,96	97,52	95,22		0,16

Tabel di atas menggambarkan bahwa, dari 7 indikator kinerja program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode 2014-2019 diperoleh data sebagai berikut :

1. Terdapat 5 (lima) indikator kinerja program yang memperoleh persentase di atas 100% yaitu ratio penduduk ber KTP per satuan penduduk, rasio bayi berakte kelahiran dan cakupan penerbitan akte kelahiran
2. Terdapat 2 (dua) indikator kinerja program yang memperoleh persentase 95-98%

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata rasio capaian per tahun telah tercapai 100%, begitupula dengan rata-rata pelaksanaan 5 tahun terakhir. Sehingga dapat dikategorikan kinerja pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercapai dengan baik.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Keberhasilan pembangunan bidang administrasi kependudukan dipengaruhi berbagai faktor. Untuk itu perlu adanya identifikasi faktor-faktor yang termasuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam penerapan strategi dan kebijakan yang akan ditetapkan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran penyelenggaraan administrasi kependudukan, dengan menggunakan teknik peta kekuatan (analisa SWOT), identifikasi faktor internal dan eksternal sebagai berikut :

Faktor Internal meliputi :

Kekuatan (Strengths) :

1. Adanya struktur organisasi dan tupoksi yang jelas
2. Tersedianya anggaran APBD
3. Adanya dukungan dan komitmen pimpinan
4. Adanya UU tentang administrasi kependudukan
5. Adanya sarana dan prasarana yang cukup memadai
6. Adanya SOP dan SP yang dijalankan

Kelemahan (Weaknesses);

1. Terbatasnya jumlah dan kompetensi teknis SDM
2. Budaya kerja yang masih lemah
3. Belum optimalnya pengembangan kinerja organisasi

Faktor eksternal, meliputi :

Peluang (Oppurtunities) :

1. UU ttg Adm.kependudukan tentang penggratisan pengurusan dok kependudukan
2. Tersedianya UU tentang Administrasi Kependudukan
3. Ketersediaan anggaran untuk urusan kependudukan dari DAK;
4. Adanya perkembangan teknologi

Hambatan :

1. Faktor jaringan dan konsolidasi data yang semua masih terpusat di Adminduk (update surat pindah datang dan update data warga) sehingga akses untuk konsolidasi data masih sangat terbatas bagi Dukcapil
2. Masih kurangnya keterpaduan dan sikronisasi data kependudukan antar instansi/lembga
3. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
4. Adanya pungutan liar

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna menuju pelayanan prima Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Makassar mempunyai motto sebagai berikut :

**“MELAYANI DENGAN HATI, SEPENUH HATI, DENGAN HATI-HATI DAN
TIDAK SESUKA HATI”.**

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DUKCAPIL

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap hasil capaian pembangunan dan permasalahan yang masih dihadapi kedepan dengan mengidentifikasi kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya signifikan bagi daerah atau masyarakat di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan dengan menganalisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis serta melakukan telaahan sehingga rumusan isu strategis yang dihasilkan selaras dengan visi dan misi Walikota terpilih

Berdasarkan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan yang telah dilakukan selama 5 tahun terakhir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan, permasalahan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. Dibidang pelayanan pencatatan sipil, yang menjadi permasalahan :
 - a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terkait kepemilikan akta pencatatan sipil terutama terkait pencatatan akta kematian,
 - b. Kurangnya sarana/prasarana yang memadai dan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk pelayanan pencatatan sipil.
2. Dibidang pelayanan pendaftaran penduduk, beberapa permasalahan sebagai berikut :
 - a. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
 - b. Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pelayanan administrasi kependudukan.
 - c. Kurangnya SDM baik dari kuantitas maupun kualitas serta belum meratanya kompetensi SDM yang ada saat ini.
 - d. Faktor jaringan dan konsolidasi data yang semua masih terpusat di Adminduk (update surat pindah datang dan update data warga) sehingga akses untuk konsolidasi data masih sangat terbatas bagi Dukcapil

3. Pemanfaatan data dan inovasi pelayanan adminduk dan sesuai masih belum optimal disebabkan oleh ;
 - a. Kurang optimalnya sarana prasarana pokok dan pendukung inovasi pelayanan.
 - b. Terbatasnya penyediaan anggaran untuk pengembangan inovasi pelayanan dan pelayanan pemanfaatan data.
 - c. Terbatasnya SDM yang kompeten baik dari sisi kuantitas maupun kualitas guna mendukung terlaksananya pengembangan SIAK, inovasi pelayanan dan pelayanan pemanfaatan data
 - d. Masih kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi data kependudukan antar instansi/lembga

Dalam situasi keterbukaan seperti saat ini telah menyadarkan semua lapisan masyarakat atas hak-hak normatifnya untuk mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penyempurnaan pengembangan administrasi kependudukan dipadukan antara beberapa komponen yaitu adanya dasar hukum, kelembagaan, sumberdaya aparatur, database, partisipasi masyarakat dan mekanisme pelayanan. Tanpa menyampingkan komponen yang lain, tampaknya komponen yang paling langsung bersentuhan dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, mekanisme pelayanan, tata cara prosedur, persyaratan, biaya dan jaringan kerja serta infrastruktur gedung kantor yang layak dan memadai. Dinas Dukcapil Kota Makassar kedepan secara internal akan mengembangkan kualitas kinerja karyawan mulai dari staf hingga pejabatnya untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat. Disisi lain Dinas Dukcapil mengembangkan sistem pelayanan khusus yang disebut pelayanan mobile dan pelayanan langsung , yang pada intinya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Pelayanan ini dilaksanakan di Lingkungan-lingkungan, Sekolah-sekolah dan tempat lain yang dianggap berpotensi dan respek terhadap pelayanan tersebut. (kelurahan, Lembaga Pemasyarakatan , atau yayasan disabilitas)

Disadari bahwa pemanfaatan proses pembuatan Dokumen Kependudukan menyebabkan isu yang kurang menyenangkan. Sudah tentu isu yang terjadi akibat adanya peluang yang berkaitan dengan masalah "*biaya*" Yang sangat mempengaruhi pelayanan Dalam penerbitan dokumen kependudukan (KK, KTP-el, Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Kematian, Akta Pengakuan Anak, dll) tidak diperkenankan untuk dipungut biaya (Gratis) sesuai amanat UU No. 24 tahun 2013 yang mengatur tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan.

3.2 **Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih**

Visi Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih adalah

" Mewujudkan Masyarakat Kota Dunia " "Sombere' dan Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua"

Tujuan: Mewujudkan TataKelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif

Sasaran: Terwujudnya Kelurahanmenjadipusatpelayana n public yang "Sombere' dan Smart"

Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi pembangunan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026 adalah : sebagai berikut:

Misi I : Revolusi SDM dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik kelas Dunia bersih dari Indikasi Korupsi

Program :

1. Revolusi Pendidikan Semua Harus Sekolah

Disdukcapil sebagai SKPD support menentukan sub kegiatan yang mendukung program ini yaitu

1. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan SKPD (dinas pendidikan) dengan melakukan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan, dengan PKS ini ,diharapkan Dinas pendidikan dapat menerapkan penerimaan siswa baru berdasarkan Zona berbasis NIK)
2. Pencapaian target kepemilikan KIA bagi anak usia 0 sampai 17 tahun , dengan kerjasama dengan sekolah (TK.SD,SMP) yang ada di Kota Makassar untuk pencetakan KIA (sekolah-sekolah secara kolektif mengajukan berkas pennerbitan KIA ke Dukcapil)
3. Kepemilikan akte kelahiran bagi anak usia 0 sampai 18 tahun (melalui Aplikasi Kucata'kii , pelaporan dan penerbitan akte kelahiran dengan mudah dapat diakses oleh warga)
2. 1000 Beasiswa Anak Lorong (kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan dinas pendidikan melalui Perjanjian Kerja Sama)
3. 10.000 Skill Training Gratis (kerjasama pemanfaatan data dengan disnaker melalui Perjanjian Kerja Sama)
4. Menuju PAD Rp 2 Trilyun (kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Bapenda melalui Perjanjian Kerja Sama)
5. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "sombere dan smart" , kegiatan pelayanan berbasis IT/smart di kecamatan. Penerapan pelayanan publik yang sombere dan smart di kecamatan dan kelurahan , support Dukcapiil hanya menyediakan sarana dan prasarana

pelayanan, seperti penyediaan/pengadaan mesin ADM (Anjungan Dukcapil Mandiri) yang rencananya untuk tahun 2023 akan diadakan di beberapa titik di kelurahan, kecamatan, mall dan dukcapil

Misi 2 : Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial, dan Budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk Semua

1. Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat, kegiatan sistem pelayanan kesehatan secara menyeluruh (Bekerjasama dengan Dinkes)
2. Percepatan Program Jagai Ana'ta dan Program Smart Millenia serta Sosial Mitigation ,kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesehatan (kerjasama dengan DPPPA)

Sejalan dengan visi dan misi tersebut, maka beberapa upaya yang harus dijalankan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berkaitan dengan beberapa program tersebut adalah dengan mengakomodir ke dalam sub kegiatan yang ada di dalam permendagri No,50 tahun 2020 sebagai berikut :

- 1) Penerbitan Dokumen atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan
- 2) Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- 3) Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan

Berikut ini faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan **Sipil** terhadap pencapaian visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tercantum pada tabel berikut ini :

Faktor penghambat :

- Terbatasnya akses jaringan dan konsolidasi data yang masih terpusat di adminduk ini akan mejadi salah satu penghambat terhadap percepatan program walikota revolusi pendidikan semua harus sekolah yaitu pencetakan dokumen kependudukan (KIA dan Akte lahir
- Proses verifikasi oleh adminduk pusat yang agak lama yang memperlambat pemberian akses pemanfaatan data kependudukan oleh instansi pemanfaatan data (perjanjian Kerjasama pemanfaatan data)

Adapun yang menjadi pendorong :

- Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat
- Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait
- Kebijakan perundang-undangan yang mengatur administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

3.3 TELAHAH RENSTRA KEMENTRIAN DAN PROVINSI

Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementrian Dalam Negeri Tahun 2010 — 2014, salah satu programnya adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan, dengan Indikator Kinerja Program adalah meningkatnya tertib database kependudukan berbasis NIK Nasional dan pelayanan dokumen kependudukan**, terwujudnya pemberian NIK pada setiap penduduk, koneksitas NIK dengan identitas kependudukan, dan tersedianya regulasi daerah tentang administrasi kependudukan serta terwujudnya perencanaan dan keserasian kebijakan kependudukan.

Implementasi rencana strategis kementrian dimaksud, terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2021-2026 dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 2021-2026

Administrasi kependudukan, merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat dalam memperoleh berbagai jenis pelayanan publik, serta menjadi indikator utama dalam menentukan sasaran intervensi pembangunan yang bersifat individu. Terutama yang berhubungan dengan program pengentasan kemiskinan, SDGS dan program yang terkait penanganan disabilitas Penduduk sebagai obyek pembangunan, harus dipastikan sebagai penduduk kota Makassar yang masuk dalam kelompok tersebut terpenuhi kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipilnya .

Penataan administrasi kependudukan yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan secara menyeluruh yang dituangkan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar 2021-2026, sejalan dengan sasaran RPJMD Kota Makassar 2021-2026

Selanjutnya berikut tabel program strategis kementerian PPN/BAPPENAS tahun 2017 dalam pedoman Teknis penyusunan Rencana Aksi Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGS) :

TUJUAN 1 : TANPA KEMISKINAN

TARGET		INDIKATOR		KETERANGAN
1.4	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua laki-laki dan perempuan, khususnya masyarakat miskin rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan control atas tanah dan bentuk kepemilikan lain, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan yang tepat, termasuk keuangan mikro	1.4.1.(j)	Persentase penduduk usia 0-17 tahun dengan kepemilikan akta Kelahiran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada dilampiran perpres)

TUJUAN 16 : PERDAMAIAN, KEADILAN DAN KELEMBAGAAN YANG TANGGUH

TARGET		INDIKATOR		KETERANGAN
16.9	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan Kelahiran	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya di catat oleh lembaga pencatatan sipil	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada dilampiran perpres)
		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akte lahir untuk	Indikator nasional sebagai proksi indikator global

			penduduk Berpendapatan Bawah 40%	(ada dilampiran perpres)
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta Kelahiran	Indikator nasional sebagai proksi indikator global (ada dilampiran perpres)

3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dengan pembangunan dan pelayanan masyarakat tentunya tidak bisa terlepas dengan adanya faktor-faktor Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Senantiasa memperhatikan RTRW dan KLHS perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat tidak menjadi sia-sia dan merusak lingkungan. Sebenarnya apabila dilihat dari tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar hubungannya dengan RTRW dan KLHS secara langsung tidak terdapat hubungan cukup signifikan. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pembangunan sarana dan prasarana dalam menunjang tugas pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, maka perlu diperhatikan analisis RTRW dan KLHS agar hasil-hasil rumusannya tidak bertentangan dengan hasil RTRW dan KLHS.

Dalam rangka pelaksanaan Program dan Kegiatan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 5 tahunan ke depan tidak bertentangan dengan perda RTRW.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, Dinas Dukcapil Kota Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih perlu diatasi dan diantisipasi.

Yang menjadi isu-isu strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sekarang ini adalah :

1. Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang optimal yang sangat mempengaruhi pelayanan terkhusus gedung kantor
2. Adanya pungutan liar yang sangat meresahkan warga dan berdampak terhadap pelayanan
3. Faktor jaringan dan konsolidasi data yang semua masih terpusat di Admindex (update surat pindah datang dan update data warga) sehingga akses untuk konsolidasi data masih sangat terbatas bagi Dukcapil
4. Keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
5. Masih kurangnya keterpaduan dan sinkronisasi data kependudukan antar instansi/lembaga
6. Adanya ketidaksesuaian data / identitas antara data base kependudukan dengan dokumen lain seperti Ijazah, Surat/ Akta Nikah, serta data berbagai intervensi pembangunan seperti BPJS.
7. Masih rendahnya pelaporan peristiwa penting terutama peristiwa kematian yang mengakibatkan kepemilikan dokumen pencatatan sipil berupa akta kematian masih rendah

Dari penentuan isu-isu tersebut diatas untuk pencatatan sipil akan menjadi fokus perencanaan kegiatan tahun 2021 antara lain akan dilakukan beberapa langkah untuk mengatasi isu-isu strategis tersebut di antaranya :

1. Mengusulkan di penyusunan anggaran penambahan sarana dan prasarana pelayanan
2. Untuk pungutan liar beberapa tindak lanjut :
 - ✓ Dukcapil melakukan pembuatan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara online, produk akhir dari dokumen dikirim langsung ke pemohon melalui email yang telah di daftarkan
 - ✓ Nomor antrian online, hanya warga yang mempunyai antrian online yang dilayani
 - ✓ Inspektorat sebagai SKPD yang memberikan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah, telah melakukan tindak lanjut terhadap pelaksanaan pengendalian gratifikasi
3. Dukcapil mengusulkan ke Dirjen Admindex untuk pemberian akses konsolidasi data
4. Mengadakan pelatihan bagi ASN dan operator pelayanan dan mengusulkan penambahan pegawai di BKD
5. Melakukan Perjanjian Kerjasama dengan beberapa instansi untuk pemanfaatan data kependudukan
6. Sosialisasi pentingnya perubahan elemen data yang disesuaikan dengan dokumen

lainnya

7. Memaksimalkan aplikasi kucataki di tingkat kelurahan untuk mempermudah akses pelaporan kematian

Sebagai upaya untuk mengatasi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis tersebut di atas maka DinasDUKCAPIL Kota Makassar telah menetapkan langkah-langkah strategis yang dapat di tempuhsebagai berikut:

1. peningkatan koordinasi ke adminduk
2. mengadakan pelayanan langsung akte kelahiran
3. meningkatkan kapasitas petugas/operator data dan informasi
4. melaksanakan inovasi
5. meningkatkan koordinasi dengan lembaga atau instansi pemanfaatdata
6. mengadakan pelatihan dan bimtek bagi aparatur

Bab IV
TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Adapun tujuan dan sasaran dukcapil yang sesuai dengan RPJMD 2021-2026 Kota Makassar adalah :

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1.2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih dan Efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	1.2.1 Terwujudnya pelayanan publik yang Sombere' dan Smart	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
			1.2.2 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Status Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Dari tujuan dan sasaran RPJMD di atas, kemudian di jabarkan ke tujuan dan sasaran dinas kependudukan dan pencatatan sipil ke dalam Renstra 2021-2026

Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah kondisi yang diharapkan dan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun yang akan datang. Kondisi ini harus ada sebagai jembatan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan. Dengan diformulasikannya tujuan, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki.

Lebih dari itu, perumusan tujuan juga akan memungkinkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar untuk mengukur sejauh mana visi, misi organisasi telah dicapai mengingat tujuan dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Adapun tujuan yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota makassar periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 adalah :

1. Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan.
2. Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah.

Selanjutnya rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tertuang dalam tabel berikut :

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Tabel TC 25 : Tujuan dan sasaran jangka menengah Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Capaian				
					2021	2022	2023	2024	2025
	Meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan administrasi kependudukan	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi Kependudukan	Persentase penduduk usia 0-18 th ber akta kelahiran	90	92	93	95	98
persentase penduduk berakta kematian				90	92	93	95	98	
Persentase Penduduk berKartu Keluarga				90	92	94	96	98	
Persentase Penduduk berKTP-el				90	92	94	96	98	
Persentase anak memiliki KIA				60	85	90	95	100	
Prosentase Inovasi Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan sipil				90	100	100	100	100	
Prosentase OPD/Instansi yang memanfaatkan data kependudukan				20	40	60	70	80	

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Tabel TC 25 : Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Tujuan	Indikator tujuan	Sasaran	Indikator kinerja	Target Capaian					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase tingkat kepuasan ASN terhadap layana umum kepegawaian								
			Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Persentase pemenuhan layanan umum kepegawaian perangkat daerah	100	100	100	100	100	100
				Persentase pemenuhan layanan perencanaan dan keuangan perangkat daerah	100	100	100	100	100	100

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan arah Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar

Strategi

Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan
2. Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan kebijakan dan pelayanan administrasi

Kebijakan

Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi Kependudukan
2. Melayani pelayanan pendaftaran penduduk yang belum memiliki KTP el, dengan menyoal ke sekolah sekolah, penduduk rentan dan ke lokasi-lokasi yang dianggap capaian kepeilikan KTP masih kurang dan Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Anak
3. Melakukan pelayanan langsung akte kelahiran
4. Melakukan pendataan bagi pasangan yang berakte nikah/kerjasama dengan KUA di Makassar
5. Menyiapkan data base kependudukan dengan membuat profil dan Buku Agregat setiap tahunnya
6. Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) untuk pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
7. Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
8. Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

TABEL TC 26

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : mewujudkan masyarakat kota dunia “sombere dan smart city” dengan imunitas kota yang kuat untuk semua			
MISI 1 : revolusi SDM dan percepatan reformasi birokrasi menuju SDM kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia bersih dari indikasi korupsi			
MISI 2 : rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan yang kuat untuk semua			
Tujuan	Sasaran	Startegi	Kebijakan
Meningkatkan tata kelola organisasi perangkat daerah	Meningkatnya tata kelola organisasi perangkat daerah	Mengoptimalkan fungsi Sekretariat sebagai Koordinator Perumusan Kebijakan dan Pelayanan Administrasi	Peningkatan pelayanan dan ketertiban administrasi pemerintahan
Meningkatkan capaian pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatnya capaian pelayanan administrasi kependudukan	Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan	Melayani pelayanan pendaftaran penduduk yang belum memiliki KTP el, dengan menasar ke sekolah sekolah, penduduk rentan dan ke lokasi-lokasi yang dianggap capaian kepeilikan KTP masih kurang dan Peningkatan Penerbitan Dokumen Kependudukan dan Identitas Anak
			Melakukan pelayanan langsung akte kelahiran
			Melakukan pendataan bagi pasangan yang berakte nikah/kerjasama dengan KUA di makassar

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR
 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

			Menyiapkan data base kependudukan dengan membuat profil dan Buku Agregat setiap tahunnya
			Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur (SDM) untuk pelayanan administrasikependudukan dan pencatatan sipil.
			Mengadakan hubungan kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
			Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
			Meningkatkan Inovasi PelayananDokumen Kependudukan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Rencana program dan Kegiatan serta Pendanaan Indikatif Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang akan dilaksanakan selama lima tahun adalah dapat diuraikan sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- I. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
 6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- II. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

- III. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 3. Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai
 4. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi

- IV. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

4. Penyediaan Bahan Logistik Kanto
 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 10. Dukungan pelaksanaan system pemerintah berbasis elektronik pada SKPD
- V. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
1. Pengadaan Mebel
 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 3. Pengadaan asset tak berwujud
 4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- VI. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- VII. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 4. Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
 5. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

- I. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk
 3. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
 4. penerbitan dokumen atas hasil pelaporan peristiwa kependudukan
- II. Kegiatan penataan pendaftaran penduduk
 1. pengadaan dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

- I. kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil
 1. Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
 2. Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- II. Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
 1. koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan talak dan cerai bagi penduduk beragama islam
 2. Pelayanan secara aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
 3. Sosialisasi terkait pencatatan sipil
 4. Bimbingan teknis terkait pencatatan sipil

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

- I. Kegiatan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan
 1. Pengolahan dan penyajian data kependudukan
 2. Kerjasama pemanfaatan data kependudukan
- II. Kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 1. Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 2. Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- III. Kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan
 1. Supervise bersama dengan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama mengenai pelaporan pencatatan nikah, talak cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dalam rangka pembangunan basis data kependudukan

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

- I. Penyusunan profil kependudukan
 1. Penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan lain

Berikut Tabel Program dan Kegiatan Dukcapil tahun 2022 (diambil dari aplikasi SIPD Kemendagri tahun 2022) :terlampir

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang- bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan . Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan , maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi .

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrument pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan pengukuran, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar dalam rentang lima tahun (2021-2026) sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar.

Bagian penting dalam proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah adalah ketersediaan indikator kinerja yang berguna untuk mengukur capaian target kinerja pembangunan daerah. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah.

Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini akan diukur dalam evaluasi kinerja pembangunan. Pencapaian kinerja indikator yang termuat juga akan menjadi bahan dalam pelaporan kinerja perangkat daerah selama lima tahun, sehingga perlu dipedomani oleh seluruh aparatur perangkat daerah.

Indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dikemukakan sebagai berikut :

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja neranokat Daerah vana mengacu pada tujuan dan sassaran RP.IMG

KODE	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (2020)	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													
				Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)	Target	Rp.(000)		
2		URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR															
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL			17.534.878		18.193.692		19.202.813		20.628.119		22.526.273		98.085.775		
2	12	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase saranadan prasarana aparatur dalam kondisi baik	90%	90%	12.608.197	90%	13.081.908	90%	13.807.501	90%	14.832.346	90%	16.197.187	90%	70.527.139
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%		90%		90%		90%		90%		90%	
2	12	02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Anak Usia 1-17 Tahun Kurang 1 (Satu) Hari Yang Memiliki Kartu Identitas Anak (KIA)	13%	45%	4.057.731	60%	4.210.186	75%	4.443.706	80%	4.773.535	100%	5.212.785	100%	22.697.943
				Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	93,14%	100%		100%		100%		100%		100%		100%	
2	12	03	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akte Kelahiran	98,85%	100%	565.870	100%	587.131	100%	619.696	100%	665.693	100%	726.948	100%	3.165.338
				Rasio Pasangan Berakte Nikah	30%	35		45%		50%		55%		60%		60%	

2	12	04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase OPD Yang Telah Memanfaatkan Data Kependudukan Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama	1,96%	20	284.569	30%	295.261	50%	311.638	70%	334.769	100%	365.573	100%	1.591.810
2	12	05	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Profil Kependudukan yang dikelola	100%	100%	18.511	100%	19.206	100%	20.272	100%	21.776	100%	23.780	100%	103.545

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk periode 2021-2026. Renstra ini di susun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kependudukan dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Pemerintah Kota Makassar yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD pemerintah kota Makassar tahun 2021-2016.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Pemerintah Kota Makassar.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Makassar, karena itu Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD pemerintah kota Makassar.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kota Makassar merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan kependudukan dan pencatatan sipil dan atau target kinerja sasaran Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota makassar.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Makassar yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LKPJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. Laporan Kinerja (LKPJ) itu akan menjadi bukti (prove) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (improving) pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar di masa yang akan datang.

Akhirnya , komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar ini.

Bagimu Negeri, Jiwa Raga Kami !

Makassar, 12 Oktober 2021



**PLT. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR**

DR. ARYATI PUSPA SARI ABADY, S.Pi., M.Si
PANGKAT : PEMBINA UTAMA MUDA (IVC)
NIP. 19730617 1998 2 007